**TRANSPORTASI**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 5 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TRANSPORTASI**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, perlu dilakukan penataan kembali sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan.

- Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal; PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; PP No. 8 Tahun 2011 tentang Multimoda; PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenanga Kerja Asing; Perpres No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi; Perda No. 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Induk Transportasi;
3. Transportasi Jalan;
4. Transportasi Perkeretaapian;
5. Transportasi Perairan;
6. Transportasi Udara;
7. Sistem Informasi Transportasi;
8. Pembinaan;
9. Pembiayaan;
10. Kerjasama;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Dewan Transportasi Kota;
14. Sanksi Administratif;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan, dan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

* Pada saat Perda ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini atau sampai diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
* Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 April 2014.